



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 005 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengguna Anggaran:
1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 8. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
 13. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 14. melakukan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
 15. menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada SKPD yang dipimpinnya.
- b. Bendahara Pengeluaran:
1. mempersiapkan dan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya kepada PA melalui PPK-SKPD yang bersangkutan menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
 2. menyelesaikan surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada pihak yang berhak;
 3. menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku;

4. secara administratif mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) Persediaan/Tambah Uang (TU) Persediaan dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. secara fungsional mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 6. bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
 7. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.
- c. Bendahara Penerimaan:
1. melaksanakan pungutan dan penagihan atas penerimaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan;
 2. menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel Cabang Tanjung selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari Kerja kecuali bagi yang kondisinya sulit (terisolir) dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 4. secara administratif mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya penggunaan dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Penerimaan beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. secara fungsional mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya penggunaan dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

6. bertanggungjawab atas seluruh Penerimaan Daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-



DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
		1	2	3	4	5	
1	Dinas Pendidikan	Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si NIP. 19620106 198503 1 013 Kepala Dinas Pendidikan	Baidawi, S.AP NIP.19750916 200103 1 001 Staf Fungsional Dinas Pendidikan	ANDRI FATMAWATI NIP. 19840425 201001 2 024 Staf Fungsional Dinas Pendidikan			6
2	Dinas Kesehatan	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan	ERNI YULIANTI, S.AP NIP.19821022 200901 2 002 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	RUSMILAWATI, SE NIP.19770425 200701 2 011 Staf Fungsional Dinas Kesehatan			
3	RSUD H.Badaruddin Kasim	dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP.19720109 200604 1 019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	EKA SAMIANA ELPA, A.Md NIP.19850111 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	RUSMAWATI, A.Md.Ak NIP.19820106 200804 2 014 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim			
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. HARIUS FADILLAH NIP.19691010 199303 1 011 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ERLIAWATI, S.AP NIP.19850905 201001 2 037 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP.19670518 199803 2 004 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	FAHRIANSYAH, SE NIP.19760117 200701 1 004 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	MUHAMMAD NOOR, A.Md.Ak NIP.19830312 200901 1 005 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	SAIDILLAH NIP.19761009 199703 1 003 Staf Fungsional Dinas Perhubungan			
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.19721220 199803 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MULNGADI NIP.19790125 200701 014 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
8	Dinas Lingkungan Hidup	Ir. ROWI RAWATIANICE, MT NIP.19661125 199303 2 003 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	RUSDINAWATI, A.Md NIP. 19890106 201001 2 003 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	NOVIANSYAH NIP.19831115 200801 1 017 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup			
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SELVIATI APRIYANTI NIP. 19821101 200901 2 001 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	M. AZWAR RIDHA, A.Md NIP.19771213 201101 1 003 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	
11	Dinas Sosial	Drs. H. AEU BAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial	KOMALA SARI, SE NIP. 19780906 200501 2 008 Staf Fungsional Dinas Sosial	-	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP.19720306 199203 1 004 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HAZATUL LAILA, S.A.P NIP. 19790116 200701 2 024 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	NILAM SARI EKAWATI NIP. 19740811 199312 2 001 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Drs. H. AKHMAD RIZALI NOOR, M.Si NIP.19620330 198503 1 009 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RISA RAHMAWATI, S.Ak NIP. 19850301 200904 2 002 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	AMALIA MARDHIATUL HUSNA, A.Md.Ak NIP. 19971112 202012 2 011 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	NOOR AINAH NIP.19741110 200701 2 023 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
15	Satuan Polisi Pamong Praja	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	ILINA, SE NIP.19750210 200901 2 015 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	-	
16	Sekretariat Daerah	Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI, M.Si NIP.19630129 198503 1 005 Sekretaris Daerah	MAHFUD NASRUDIN, A.Md.Ak NIP.19850622 201001 1 021 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	M. MANSYUR, A.Md.Ak NIP.19830610 200701 1 003 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	
17	Sekretariat DPRD	Drs. ARBUANSYAH, M.A NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD	IRHAMSYAH, A.Md NIP. 197904112 200904 1 002 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	-	
18	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Drs. H. ERWAN, SH, MAP NIP. 19660921 198703 1 009 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	ERWANSYAH, SE NIP. 19820716 201001 1 019 Staf Fungsional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	ARIYANTI NIP. 19810323 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
19	Inspektoral Daerah	Drs. YUZAN NOOR, M.Si NIP.19620606 198503 1 022 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	MIRINA ABADI SAMSURYA, SE NIP. 19851206 201101 2 010 Staf Fungsional pada Inspektoral Daerah	-	
20	Kecamatan Tanjung	ARIANTO, S.STP NIP.19800104 199810 1 002 Camat Tanjung	FITRIYANI, S.AP NIP. 19740314 200704 2 015 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	RUSMILA, A.Ma NIP. 19801021 201212 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	

1	2	3	4	5	6
21	Kecamatan Murung Pudak	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, M.IP NIP.19840301 200312 1 003 Camat Murung Pudak	JOJOR HUTAGALUNG, SE NIP. 19840306 201101 2 010 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	SUPATMI NINGSIH, A.Md NIP. 19860330 201101 2 010 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	
22	Kecamatan Tanta	Drs. BAHDIR HUSNI, M.AP NIP.19680707 198903 1 010 Camat Tanta	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	SITI RAHMANIAH NIP. 19721103 200701 2 007 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	
23	Kecamatan Muara Harus	H. ADITYAPULA NUGRAHA, S.STP, M.IP NIP.19861223 200602 1 001 Camat Muara Harus	MAHMUDI HAKKI NIP. 19820215 200701 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	BAMBANG RAHMADI NIP. 19721216 200906 1 001 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	
24	Kecamatan Banua Lawas	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP.19680105 198903 1 011 Camat Banua Lawas	NASRUJ, HADI NIP. 19730430 201001 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Banua Lawas	DAMSI NIP. 19681107 200701 1 032 Staf Fungsional Kecamatan Banua Lawas	
25	Kecamatan Kelua	SAKAM, S.STP NIP.19820921 200212 1 001 Camat Kelua	IKBAR NIP. 19790520 200604 1 015 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	FITRIANI NIP. 19671212 200701 1 034 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	
26	Kecamatan Pugaan	H. RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Pugaan	KURNAIN NIP. 19660304 200701 1 031 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	DADI NIP. 19740110 200901 1 013 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	
27	Kecamatan Jaro	H. SUWANDI, S.Sos, M.AP NIP.19680705 198903 1 016 Camat Jaro	SAIBANI NIP. 19680206 200701 1 029 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	IMAM WAHYUDI SALIM NIP. 19800117 200501 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	
28	Kecamatan Muara Uya	ABDUL WAHID, SE.Kp NIP.19770717 199903 1 008 Camat Muara Uya	HARTONO NIP. 19751028 200501 1 013 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	NOVERENESIUS NIP. 19671128 200701 1 015 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	
29	Kecamatan Haruai	HANDI YANUARDI, S.IP, M.AP NIP.19880113 200701 1 001 Camat Haruai	RAHMAN HAKIM NIP. 19871109 200701 1 001 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	--	
30	Kecamatan Upau	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009 Camat Upau	DEDY RAHMADI NIP. 19821207 200501 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Upau	ZAINAL IBAD NIP. 19700105 200701 1 050 Staf Fungsional Kecamatan Upau	
31	Kecamatan Bintang Ara	SURYADI, S.Sos, Kp NIP.19670414 198602 1 004 Camat Bintang Ara	MUJLYONO NIP. 19660509 200906 1 003 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	WAGIANTO NIP. 19690409 201001 1 002 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP. 19730202 199301 1 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	HAIRUL FAHMI NIP. 19850718 200312 1 007 Staf Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	--	

1	2	3	4	5	6
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	H. RUSMADI, S.AP NIP.19650129 198602 1 006 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	LIA ESTI AGUSTINA, A.Md NIP.1980808 201101 2 009 Staf Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	--	
34	Dinas Ketahanan Pangan	Ir. NORZAIN A. YANI, M.Si NIP.19651219 199603 1 001 Kepala Dinas Ketahanan Pangan	SRI MULIANI, SE NIP.19851013 201101 2 009 Staf Fungsional Badan Ketahanan Pangan	--	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	AIS RAHMAD, A.Md.Ak NIP.19830625 200801 1 012 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	--	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP.19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PITRI HERIAWATI NIP.19830413 201212 2 002 Staf Fungsional Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perikanan	Ir. H. MOHAMAD MUGENI, MM NIP.19630328 199403 2 004 Kepala Dinas Perikanan	MUHAMAD RUSDI, A.Md.Ak. NIP.19820111 200701 1 006 Staf Fungsional Dinas Perikanan	JURIANTI NIP.19720101 200604 2 044 Staf Fungsional Dinas Perikanan	
38	Dinas Pertanian	Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si NIP.19651219 199603 1 001 Plt. Kepala Dinas Pertanian	NONY AGUSTINA, A.Md NIP.19820802 200904 2 003 Staf Fungsional Dinas Pertanian	LITA ERNAWATI, S.AP NIP.19840929 201212 2 001 Staf Fungsional Dinas Pertanian	
39	Dinas Tenaga Kerja	H. SYAIFUL IKHWAN, S.IP, M.Si NIP.19640908 198602 1 003 Kepala Dinas Tenaga Kerja	DESSY HERAWATI, SE NIP.19831225 201101 2 013 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	WAHIDAH, A.Md NIP.19830925 201001 2 024 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PEBRIADIN HAPIZ, AP, M.Si NIP.19750208 199311 1 001 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	AYANG SAFITRI, S.Kom NIP.19791026 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	ERWAN HAMSANI NIP.19780718 200901 1 006 Staf Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IRLIANSYAH, A.Md.Ak NIP.19800313 200701 1 007 Staf Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hj. HADARIYAH NIP.19780525 201001 1 008 Staf Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAINUDDIN, S.Sos NIP.19640816 198602 1 005 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HERYADI RUSDIN, A.Md NIP.19780921 201001 1 011 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Drs. MUHAMAD FAISAL, M.Si NIP.19621026 198603 1 016 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	RAMADHANANSYAH, A.Ma NIP.19830702 200312 1 004 Staf fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	--	

BUPATI TABALONG.



ANANG SYAKHFIANI